

TESIS

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA

IMPLEMENTATION OF THE REHABILITATION OF NARCOTICS CORRECTIONAL ASSISTED CITIZENS AT CLASS IIA SUNGGUMINASA NARCOTICS PENITENTIARY

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FACHREZA PARAPE
B012181050**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD FACHREZA PARAPE

B012181050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA**


Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD FACHREZA PARAPE
B012181050**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 23 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **MUHAMMAD FACHREZA PARAPE**
N I M : B012181050
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undanga yang berlaku.

Makassar, 01 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fachreza Parape
NIM. B012181050

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini dengan judul: **“PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik jika hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki Penulis tanpa ada dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor; Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor I; Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D, selaku Wakil Rektor II; Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes, selaku Wakil Rektor III; dan Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D, selaku Wakil Rektor IV Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Dekan, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Amgister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis teratasi.
5. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan sampai tahap terakhir yaitu Tesis.
7. Staf Akademik/Tata Usaha serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayah AKBP Mujito Parape, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Farida Palewai yang selama ini sangat berjasa

mendidik penulis dan selalu mendoakan juga memberikan dukungan penulis untuk menggapai cita-cita penulis.

9. Terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Bapak Bambang Supriyanto, S.H., M.H. yang merupakan pimpinan penulis di instansi tempat penulis bekerja saat ini yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum.
10. Terimakasih kepada Bapak Erick Andana Mustapha, Hanna Julia, dan Uun Maggie Lestari yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi magister ilmu hukum.
11. Terimakasih kepada rekan-rekan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PT. Pertamina (Persero) MOR VII, PT. Pertamina Lubricants SR VII yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah memberikan cerita persahabatan yang erat kepada penulis.
12. Terima Kasih kepada teman-teman Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan teman-teman UKM Bola Voli Universitas Hasanuddin Makassar.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena terlalu banyak bantuan yang penulis rasakan dari kalian semuanya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, Desember 2022

Muhammad Fachreza Parape

ABSTRAK

MUHAMMAD FACHREZA PARAPE (B012181050). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (Dibimbing oleh **Muhadar** dan **Musakkir**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Bahwa mekanisme pelaksanaan rehabilitasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa berdasarkan Pasal 5 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdapat tahapan yang tidak diikuti oleh WBP yang menjalani rehabilitasi, yaitu skrining dan asesmen yang merupakan dasar untuk menentukan diagnosis serta rencana terapi yang sesuai untuk individu yang bersangkutan. Bentuk layanan rehabilitasi yang diberikan oleh WBP hanya menyediakan rehabilitasi sosial dengan metode Therapeutic Community dan tidak ada bentuk pelayanan rehabilitasi medis yang dilakukan, dan (2) Bahwa kendala-kendala pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa yaitu dalam faktor pendukung pelayanan rehabilitasi berupa struktur hukum yang menyangkut petugas pemasyarakatan dan petugas ahli masih kekurangan jumlah personil, serta sarana dan prasarana seperti blok hunian yang kapasitasnya tidak sebanding dengan peserta rehabilitasi sehingga tidak ada pemisahan penanganan yang dilakukan. Dalam aspek substansi hukum berupa petunjuk teknis yang diberikan masih dalam bentuk umum dan belum ada panduan khusus yang lebih bervariasi sehingga WBP merasa jenuh. Dan aspek kultur hukum yang hidup di lingkungan dalam Lapas para WBP telah diberikan pembinaan pada diri sendiri untuk taat, disiplin, dan bertanggungjawab terhadap aturan yang ditetapkan untuk dapat diterapkan menjadi kebiasaan perilaku normal yang dapat diterima di tengah lingkungan masyarakat biasa.

(Kata Kunci: Rehabilitasi; Narkotika; Lembaga Pemasyarakatan.)

ABSTRACT

MUHAMMAD FACHREZA PARAPE (B012181050). *Implementation Of The Rehabilitation Of Narcotics Correctional Assisted Citizens At Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary. (Supervised by **Muhadar** and **Musakkir**).*

This study aims to analyze Implementation Of The Rehabilitation Of Narcotics Correctional Assisted Citizens At Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary.

This type of research is empirical research that discusses the Implementation of Rehabilitation of Prisoners of Narcotics at the Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary by collecting primary data in the form of interview results and secondary data obtained through library research. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that, (1) Whereas the mechanism for implementing the rehabilitation of Correctional Inmates at Class IIA Sungguminasa Narcotics Penitentiary based on Article 5 of the Minister of Law and Human Rights Number 12 of 2017 concerning the Implementation of Narcotics Rehabilitation Services for Correctional Detainees and Inmates (WBP) has stages that are not followed by WBP undergoing rehabilitation, namely screening and assessment which are the basis for determining the diagnosis and appropriate treatment plan for the individual concerned. The form of rehabilitation services provided by WBP only provides social rehabilitation using the Therapeutic Community method and no form of medical rehabilitation services is carried out, and (2) Whereas the obstacles to implementing rehabilitation at the Sungguminasa Class IIA Narcotics Prison are in the supporting factors for rehabilitation services in the form of a legal structure concerning correctional officers and expert officers, there is still a shortage of personnel, as well as facilities and infrastructure such as residential blocks whose capacities are not comparable to those of rehabilitation participants so that no separation of treatment is carried out. In terms of legal substance in the form of technical instructions given, they are still in a general form and there are no more varied specific guidelines so that WBP feels bored. And aspects of the legal culture that live in the prison environment for prisoners have been given self-guidance to obey, be disciplined, and be responsible for the rules set so that they can be applied into normal behavior habits that are acceptable in the midst of an ordinary community environment.

(Keywords: *Rehabilitation; Narcotics; Correctional Institution.***)**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Implementasi Hukum	20
B. Tinjauan Tentang Narkotika	23
1. Pengertian Narkotika.....	23
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	26
3. Pengertian Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan.....	29
4. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	31
C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Narkotika.....	34
1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika	34
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika.....	36
3. Jenis-Jenis Program Rehabilitasi	38
4. Alur, Sasaran, dan Tujuan Pelaksanaan Rehabilitasi.....	42
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	47
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.	47
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	50
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	55
E. Teori Efektivitas Hukum.....	57

F. Kerangka Pikir.....	65
G. Definisi Operasional.....	66
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Tipe Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Jenis dan Sumber Data	67
D. Populasi dan Sampel.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.....	70
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.	87
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
Lampiran I.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemidanaan merupakan penjatuhan pidana berupa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana, dahulu pemberian pidana adalah suatu penderitaan yang disengaja yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk memberikan rasa efek jera ketika terbukti bersalah, bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku jera terhadap perbuatannya dan takut untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari, hal tersebut juga bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

Zaman yang berkembang mengharuskan sistem penjara dalam bentuk *retributive and deterrence* dianggap sudah tidak relevan lagi di dunia, khususnya di Indonesia. Bentuk pemenjaraan sebelumnya tidak memberikan efek jera untuk merubah sikap yang baik terhadap pelaku, justru pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit dari penjatuhan pidana penjara yang identik dengan pembalasan, dan tidak ada perhatian atau upaya dalam memberikan jaminan. atau kepentingan terbaik bagi pelaku yang menjadi korban, baik dalam bentuk santunan maupun pemberian perawatan kesehatan.

Dunia ilmu hukum saat ini, pembahasan tentang pemidanaan mengarah untuk berkembang dari prinsip “menghukum” yang menjurus ke

belakang menuju pemikiran yang lebih berorientasi ke depan yaitu “membangun”. Dari pola pikir yang sebelumnya melihat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai objek yang “berdosa” dan “jahat” menjadi pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai subyek, layaknya manusia biasa. Kecenderungan demikian dapat dilihat dari pandangan berbagai sarjana barat.¹

Saat ini Indonesia memakai sistem pemasyarakatan dalam penjatuhan pidana atau sanksi bagi pelanggar hukum. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sistem yang digunakan untuk menggantikan Sistem Pemasyarakatan yang selama ini dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang dimana berdasarkan hal tersebut Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pelaku tindak pidana, dengan harapan dari program pembinaan yang diberikan kepada mereka yaitu menyadari kesalahannya dan mampu menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab serta dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dan dalam hal ini Lapas juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial para pelaku tindak pidana yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan mata pencaharian. Di balik itu dalam pelaksanaannya, Sistem Pemasyarakatan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 1996, hal. 160.

juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan terbaik korban dalam pemulihan akibat perbuatan pelaku yang diterimanya.

Pelaksanaan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan Pasal 1 angka 13-15 menerangkan bahwa Sistem Pemasyarakatan memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Rutan, Lapas dan Bapas. Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi melayani narapidana, Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menyelenggarakan fungsi pembinaan terhadap narapidana, Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan klien.

Lapas di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan jenis klasifikasi kejahatan yang dilakukan. Penggolongan WBP berdasarkan jenis kejahatan tersebut terbagi atas jenis kejahatan umum dan jenis kejahatan khusus yang tentunya dari Lapas menyesuaikan dengan jenis tersebut. Jenis kejahatan merupakan salah satu karakteristik untuk melakukan pembinaan terhadap masing-masing klasifikasi kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan prisonisasi atas WBP. Salah satunya adalah kejahatan narkoba yang mempunyai Lapas khusus dengan yang umum. Pemisahan ini dilakukan untuk menjaga WBP umum dari pengaruh negative akibat

berinteraksi didalam lapas dengan WBP kasus narkoba. Seperti yang kita ketahui permasalahan narkoba dianggap sebagai suatu ancaman bagi seluruh masyarakat dunia yang termasuk *extraordinary crime*.

Permasalahan narkoba telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 Tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di Tahun 2017 (Sumber : United Nation Office of Drugs and Crime (UNODC), *World Drugs Report 2019*).²

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk tindak pidana khusus yang diatur dan berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya di tulis UU Narkoba) yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam ketentuan aturan tersebut pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba antara lain Pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 dimana ketentuan pasal tersebut merupakan pengedar, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan

² Badan Narkotika Nasional , *Darft Press Release Akhir Tahun*, Jakarta 20 Desember 2019, hal.1 Diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/> pada tanggal 09 Januari 2020

Pasal 127 adalah Pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pelaku yang menguasai narkotika yang berperan sebagai penyalahguna atau pecandu.

Namun penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika pada muaranya berakhir pada penjatuhan pidana penjara. Data tahun 2021, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM melaporkan, per Agustus 2021, dari 151.303 narapidana tindak pidana khusus, sebanyak 96 persennya (145.413) adalah napi narkotika. Dari jumlah itu, sebanyak 116.930 pengedar, sementara sisanya pengguna.³ Pecandu dan Penyalahguna Narkotika menjadi korban tetapi dituntut secara hukum dan tidak dilakukan tindakan sesuai dengan syarat penanganan yang diinginkan. Hal inilah yang menjadi permasalahan mengapa Lapas bukan tempat yang tepat bagi mereka, dan dampak yang terjadi ketika Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi para korban penyalahgunaan narkotika tetapi tetap ditempatkan di Rutan dan Lapas. Rutan dan Lapas merupakan tempat yang digunakan untuk orang-orang yang pernah melakukan kejahatan.

Orang yang diberikan pembinaan adalah oleh karena orang tersebut pernah terjerat kasus tindak pidana dimana dia telah melakukan kesalahan berupa kejahatan, sedangkan pengguna narkotika adalah orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan tidak melakukan suatu

³ Nurhadi, *Napi Narkotika Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia*, Tempo.Co 16 Oktober 2021, diakses melalui web.nasional.tempo.co

perbuatan yang merugikan orang lain melainkan yang dirugikan seharusnya adalah diri mereka sendiri dan mereka membutuhkan terapi atau pengobatan agar mereka dapat pulih dari efek negatif narkoba serta menghilangkan kecanduan melalui perawatan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkoba yang menyebutkan bahwa:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁴

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.⁵ Pecandu dan penyalahgunaan narkoba adalah “orang sakit”. Selayaknya memperlakukan orang sakit adalah dengan disembuhkan. Pecandu dan/atau penyalahgunaan narkoba wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan yang sesuai.

Berdasarkan pembahasan ketentuan di atas bahwa penyalahgunaan dan pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi, namun fakta di lapangan penyalahgunaan dan pecandu narkoba dipidana penjara dan mendekam di lembaga pemasyarakatan. Dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa:

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁵ Erick Cristoper Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen II, no. 4, 2015, hlm. 5-13.

“Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:

1. Menetapkan standar dan pedoman untuk terapi adiksi Narkoba; dan
2. Memberikan bimbingan kepada lembaga yang menyelenggarakan terapi rehabilitasi Narkoba.”⁶

Berdasarkan tugas dan fungsi UPT Pemasarakatan mengenai teknis pelaksanaan sistem pemsarakatan seperti Rutan, Lapas dan Bapas, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang diberikan kepada tahanan dan narapidana adalah dalam hal pelayanan kepada tahanan, pembinaan kepada narapidana, dan bimbingan kepada klien. Yang dibutuhkan bagi korban penyalahgunaan narkoba adalah perawatan dengan rehabilitasi, dan hal ini tidak tersedia dengan baik di Rutan, Lapas maupun di Bapas. Bagaimana petugas pemsarakatan dapat memberikan pembinaan kepada narapidana dan klien pemsarakatan yang terjebak sebagai korban penyalahgunaan narkoba sedangkan narapidana adalah pecandu narkoba atau orang yang sedang sakit. Bentuk pelayanan, pembinaan dan bimbingan tetap bisa diberikan, tetapi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba atau kecanduannya harus ditangani secara medis oleh dokter yaitu dengan cara rehabilitasi.

Menyangkut permasalahan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terejerat kasus narkoba, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga pemsarakatan yang ada di

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

setiap daerah untuk melakukan program-program pembinaan kepada para narapidana. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017). Pelayanan yang dimaksud yaitu bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan. Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika untuk dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa juga menjadi salah satu lembaga pemasyarakatan yang menerapkan program-program pembinaan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Warga Binaan Pemasyarakatan kasus narkotika.

Didalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tersebut telah diatur mengenai sasaran rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi bagi tahanan dan WBP, tahapan untuk mendapatkan rehabilitasi, pemberian layanan rehabilitasi dan program yang akan didapatkan oleh tahanan atau WBP, serta kerjasama yang dapat

dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Peraturan tersebut merupakan pedoman untuk melaksanakan rehabilitasi oleh Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa merupakan UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi terhadap WBP. Plt. Kalapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa, Rahnianto, mengatakan bahwa:

“Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika yang melakukan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebanyak 800 orang.”⁷

Lapas ini melaksanakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan hukum Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 yang telah memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Kemenkumham RI.

Selanjutnya dalam melaksanakan proses rehabilitasi di Lapas berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

“Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Skrining
- b. Asesmen rehabilitasi; dan

⁷ <https://sulsek.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5638-kakanwil-kemenkumham-sulsek-tinjau-rehabilitasi-wbp-di-lapas-narkotika-sungguminasa>, di akses pada tanggal 12 Desember 2020

Pemberian layanan rehabilitasi narkotika.”⁸

Berdasarkan hasil pra-penelitian awal yang dilakukan oleh penulis di Lapas Narkotikas Kelas IIA Sungguminasa mendapatkan informasi bahwa terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan peserta rehabilitasi yang tidak mengetahui tahapan yang dilalui untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017. Hal tersebut tentunya merupakan daya tarik penulis untuk mengidentifikasi sejauh mana mekanisme penerapan rehabilitasi dalam Lapas. Dengan jumlah peserta rehabilitasi yang cukup banyak juga menjadi salah satu daya tarik penulis terhadap pelaksanaan rehabilitasi tersebut di Lapas serta aspek pendukung lainnya yang menunjang proses kegiatan rehabilitasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rehabilitasi.

Dalam kaitan latar belakang masalah tersebut dipandang penting untuk dilakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa mengingat hal ini merupakan sesuatu yang baru untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan rehabilitasi yang harus nya dilaksanakan oleh Lembaga Rehabilitasi yang mempunyai

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

kewenangan dan kemampuan namun saat ini Lembaga Pemasyarakatan juga telah mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diarahkan untuk dapat menjelaskan masalah dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban sejauh mana mekanisme pelaksanaan rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa

2. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban sejauh mana kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi yaitu antara lain:

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum.
2. Kegiatan praktis dalam rehabilitasi narapidana narkoba yang dilakukan oleh para penegak hukum khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan sebagai organ dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian dilakukan oleh Basri Akhmad KR dengan judul Tesis “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba di Yogyakarta”.⁹ Dalam penelitian ini bersangkutan mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

⁹ Basri Akhmad KR, 2016, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba di Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

- a. Bagaimana proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Yogyakarta?
- b. Apakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan undang-undang?

Hasil penelitiannya adalah proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dilaksanakan di Yogyakarta dibagi menjadi tiga bagian yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial (rehabilitasi sosial), dan program pasca rehab. Factor-faktor atau kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah kurangnya tenaga medis yang memiliki kemampuan untuk melakukan proses rehabilitasi yang dimiliki, hal ini mengakibatkan tenaga medis yang ada kewalahan untuk menangani pasien rehabilitasi, selain itu fasilitas yang belum memadai yang dimiliki oleh panti rehabilitasi, baik dari segi keamanan, ruangan yang kurang layak bagi pasien sehingga banyak tempat rehabilitasi yang menampung lebih dari kapasitas yang telah ditentukan. Factor lain yaitu kurang mendukungnya lingkungan yang ditempati oleh mantan pecandu setelah keluar dari tempat rehabilitasi, baik itu dari keluarga, dan lingkungan pergaulan. Penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu dengan cara wajib lapor (kesadaran sendiri) dan tertangkap tangan. Sedangkan

metode rehabilitasi yang digunakan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Basri Akhmad KR mengkaji proses rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yakni lembaga yang kerjasama dengan BNNP Yogyakarta, Institusi IPWL, dan Kemensos sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji mekanisme dan kendala pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan.

2. Penelitian dilakukan oleh Mohammad Romadlon Afwan dengan judul Tesis “Analisis Komunikasi Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa”.¹⁰ Dalam penelitian ini bersangkutan mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu:
 - a. Bagaimana proses penggunaan komunikasi terapeutik dalam program rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa?
 - b. Bagaimana bentuk komunikasi terapeutik yang digunakan dalam program rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa?

¹⁰ Mohammad Romadlon Afwan, 2021, *Analisis Komunikasi Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa*, Tesis, Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

- c. Bagaimana perubahan yang terjadi pada penderita pecandu narkoba yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa sesudah dilakukan rehabilitasi dengan penggunaan komunikasi terapeutik?

Hasil penelitiannya adalah penggunaan komunikasi terapeutik untuk membenluk suatu hubungan terapeutik yang dilakukan dalam setiap kegiatan rehabilitasi, kegiatan rehabilitasi terbagi ke dalam materi kelompok, materi individu dan intervensi yang berkaitan dengan psikoedukasi dan spiritual. Bentuk komunikasi terapeutik yang digunakan berupa Social Relationship Therapy dan Cognitive Behavioral Therapy. Program rehabilitasi ini berorientasi terhadap tercapainya kemampuan narapidana dalam melakukan pengendalian diri, bentuk pengendalian diri yang diperoleh meliputi pengendalian secara emosional, hubungan social, dan pengendalian diri terhadap keinginan untuk mengonsumsi narkoba kembali (sakaw).

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Mohammad Romadlon Afwan mengkaji tentang penggunaan komunikasi terapeutik dalam program rehabilitasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang mekanisme dan kendala pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Penelitian dilakukan oleh Achmad Dzulfikar Musakkir dengan judul skripsi "Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban

Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”.¹¹ Dalam penelitian ini bersangkutan mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah persyaratan narapidana dan bentuk penyelenggaraan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional?
- b. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional?

Hasil dari penelitiannya adalah persyaratan untuk menjadi narapidana sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi narapidana secara cermat yang membutuhkan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, masih terdapat narapidana yang bukan hanya sebagai pengguna saja tetapi juga sebagai pengedar yang seharusnya diproses ke tingkat penyidikan dan penuntutan, sehingga tempatnya bukan di Balai Rehabilitasi tetapi di Rumah Tahanan Negara atau Penjara. Pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh BNN Baddoka belum efektif, karena sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, keterbatasan kemampuan tenaga

¹¹ Achmad Dzulfikar Musakkir, 2016, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan tupoksinya, serta metode dan substasinya sebagian besar tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Achmad Dzulfikar Musakkir mengkaji tentang persyaratan narapidana dan bentuk penyelenggaraan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang mekanisme dan kendala pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Penelitian dilakukan oleh Bella Putri Wardhani dengan judul jurnal “ Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dengan Metode *Therapeutic Community* Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Magelang”.¹² Dalam penelitian ini bersangkutan mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

¹² Bella Putri Wardhani, 2016, *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dengan Metode Therapeutic Community Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Magelang*, Jurnal, Magelang, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

- a. Bagaimana Implementasi *Therapeutic Community (TC)* Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Magelang?

Hasil penelitiannya adalah kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan yang semakin meningkat tidak terlepas dari persoalan permintaan (*demand*) dan sediaan pasokan (*supply*) Narkotika secara agresif dan terus menerus. Data menunjukkan bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika mendominasi penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rutan seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 47.231 orang, artinya lebih dari 30% dihuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kasus narkotika. Diantara jumlah tersebut yang tergolong dalam kategori Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika murni sebagai pecandu (pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebanyak 18.973 orang. Hasil dari *Therapeutic Community (TC)* yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Magelang, antara lain yaitu : semua metode *Therapeutic Community (TC)* ini dalam penerapannya oleh para konselor sesuai dengan metode *Therapeutic Community (TC)* yang telah ditetapkan oleh BNN. Dari mulai kegiatan dan pertemuan-pertemuan *morning meeting*, *morning briefing*, *open house*, dan lain-lain.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Bella Putri Wardhani mengkaji tentang pelaksanaan serta hambatan *Therapeutic Community* bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang mekanisme dan kendala pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa.

Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terhadap penelitian dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa”, merupakan bentuk penelitian baru yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi Hukum

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, yang menerangkan bahwa:

“implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”¹³

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo: Jakarta, 2002, hlm. 70

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa:

*“to implement (mengimplementasikan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).”*¹⁴

Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah pnarapidana atau dekrit pnarapidana).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, menerangkan bahwa:

*“Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”*¹⁵

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.¹⁶ Guntur Setiawan berpendapat bahwa:

*“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.”*¹⁷

¹⁴ Abdul Wahab Solichin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta; Rineka Cipta, 2004, hal. 64

¹⁵ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21

¹⁶ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

¹⁷ Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39

Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut:¹⁸

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.”

Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.

Berbicara tentang pelaksanaan hukum berarti berbicara tentang pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut hukum, jika tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian bertugas menangani pelanggaran hukum, lembaga peradilan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan.

Menurut Chambliss dan Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa:

“ada 2 faktor yang menentukan tugas pengadilan, yaitu:
1) Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu.
2) Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat.”¹⁹

¹⁸ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Media Pressindo, 2002, hal. 102

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 52

Masyarakat yang sederhana cenderung untuk memakai pola penyelesaian berupa perukunan. Sedangkan masyarakat yang tinggi cenderung menggunakan penerapan peraturan atau sanksi. Penyelesaian konflik atau sengketa menurut Marwan Mas ada 2, yaitu:²⁰

- “ 1). Penyelesaian secara litigasi: dilakukan melalui pengadilan
2). Penyelesaian secara nonlitigasi: dilakukan di luar pengadilan yang terbagi atas 4 jenis, yaitu:
- Perdamaian (settlement), dilakukan sendiri oleh pihak-pihak bersengketa.
 - Mediasi (mediation), pra pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga (tidak formal) mediator.
 - Konsiliasi (conciliation), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (ditunjuk oleh MA)
 - Arbitrase (arbitration), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (UU) dan kedudukannya mandiri.”

B. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat

²⁰ Nabilla afinannisa, 27 Desember 2012, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, dan Pelaksanaan Hukum (online), <http://vinabilla.blogspot.com/2012/12/penegakan-hukum-kesadaran-hukum-dan.html>, diakses 21 Juli 2013

atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).²¹

Menurut Prof. Sudarto yang menjelaskan bahwa:

“Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke” , yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”²²

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.²³

Sedangkan Smith Kline dan French Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu:²⁴

“Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, include in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone).”

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintesis (meperidine, methadone).”

Bambang Gunawan mengemukakan pengertian narkotika yang merupakan:

²¹ Sri Rejeki, “Penanggulangan Narkotika Di Kalangan Remaja”, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, No: 1, (2014), url: [http://download .portalgaruda.org/article.php](http://download.portalgaruda.org/article.php). hlm. 23.

²² Moh. Taufik Makarao, dkk., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003, hlm 17

²³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung; PT. Mandar Maju, 2003, hlm 35

²⁴ Ibid, hlm 18

“Obat-obatan yang dapat digunakan dengan ilmu kesehatan apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunaannya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.”²⁵

Sedangkan yang dinamakan Perkusor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁶

Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam beberapa definsi di atas, yang meliputi adanya zat atau obat, asalnya, dan akibatnya. Zat dikonsepsikan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit atau dapat menyebabkan ketergantungan dari pemakainya. Asal zat atau obat yaitu dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Akibat dari penggunaan zat atau obat yaitu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan pengertian narkotika yang tercantum dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut :

²⁵ H. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 86

²⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Narkotika adalah:²⁷

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”

- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Narkotika adalah :

”Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Landasan filosofi ditetapkan peraturan mengenai larangan penyalahgunaan narkotika tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangan itu, dinyatakan bahwa :

- 1) Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal

²⁷ Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Narkotika

pembangunan nasional perlu diperlihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya;

- 2) Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rayat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelopor kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
- 3) Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atayu pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan keretgantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengnedalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
- 4) Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan

bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

- 5) Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- 6) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika.

Dari pertimbangan hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa filosofi ditetapkan undang-undang narkotika adalah :

- 1) Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta
- 2) Melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.

3. Pengertian Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan

Pasal 1 ayat 13 UU Narkotika mengenai pecandu narkotika dijelaskan bahwa:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan Ketergantungan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat 14 UU Narkotika dijelaskan bahwa:

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”²⁸

Selanjutnya Penyalahguna dalam Pasal 1 ayat 15 UU Narkotika dijelaskan bahwa:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.³⁰

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa :

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika

²⁹ *ibid*

³⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 54

“Pemakaian narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkotika, karena terpicat oleh kenikmatannya. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkotika tersebut karena, apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.”³¹

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpahak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

³¹ Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco, 1987, hlm. 11

4. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Secara yuridis pengertian dari penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³² Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut:

1) Faktor individu

Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkotika, dan berikut faktor pribadi itu sendiri :

- a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan,

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009. Pasal 1 ayat (15)

tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.

b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.

c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja isengiseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan

d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

2) Faktor sosial budaya Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

Penyebab penyalagunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga:

- a. Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkotika.
- b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkotika.
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.

3) Faktor lingkungan

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan

psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkoba. Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba :

- a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjatuh dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba.
 - b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau pengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.
- 4) Faktor narkoba itu sendiri

Mudahnya narkoba didapat didukung dengan faktor - faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.³³

C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Narkoba

1. Pengertian Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 23 KUHP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

³³ AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal.7

Demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, yang mengungkapkan bahwa:

“rehabilitasi adalah pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula.”³⁴

Jadi rehabilitasi dimaksud baik oleh KUHAP maupun menurut J.C.T.

Simorangkir adalah:

- Hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:
 - Atas hak kemampuan;
 - Atas hak kedudukan dan harkat dan martabatnya.
- Serta hak atas pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian rehabilitasi di atas, maka tujuan rehabilitasi tidak lain sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pemulihan nama baik dan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting guna menghilangkan derita yang

³⁴ J.C.T Simorangkir et al. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hal. 147

dialaminya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (Kantor PBB untuk Narkotika dan Kriminal), rehabilitasi narkotika didefinisikan oleh WHO sebagai proses yang dijalani oleh individu dengan masalah gangguan penggunaan narkotika untuk mencapai status kesehatan yang optimal, berfungsi secara psikologis dan sejahtera secara sosial. WHO juga menjelaskan bahwa tahapan rehabilitasi berupa fase insiasi berupa detoksifikasi dan jika diperlukan dapat diberikan terapi terkait kondisi medis dan psikiatri yang dialami individu tersebut.

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika, diatur bahwa rehabilitasi narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat. Kemudian berdasarkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan, BNN Tahun 2016, rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan pengguna narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika.

Tindakan ini dimaksudkan kepada korban penyalahgunaan narkotika untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Selain untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar pecandu tersebut dapat menghilangkan kecanduannya terhadap narkotika.

3. Jenis-Jenis Program Rehabilitasi

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi medis diberikan kepada Tahanan dan WBP yang berdasarkan hasil asesmen dengan derajat adiksi sedang dan berat, mempunyai penyakit komorbiditas dan adanya gejala

putus zat.³⁵ Layanan rehabilitasi medis diberikan di klinik Rutan, Lapas, LPKA dan RSUD Pengayoman yang ditunjuk oleh Dirjen Pemasyarakatan dengan ketentuan : a. Memiliki ijin operasional; dan b. Memiliki dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan di bidang gangguan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang (Napza). Atau bisa bekerjasama dengan Rutan/Lapas/RS lain yang sudah mempunyai dokter dan perawat terlatih.

Layanan rehabilitasi medis diberikan dalam bentuk: ³⁶

- a) Penanganan kondisi gawat darurat narkotika;
- b) Detoksifikasi dan terapi simptomatik;
- c) Terapi komorbiditas;
- d) Terapi rumatan; atau
- e) Terapi non rumatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan/rawat inap sesuai dengan

³⁵ Paparan Dirjen Pemasyarakatan, *Arah Kebijakan Ditjenpas dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum* (Yogyakarta. 15 Oktober 2018)

³⁶Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.*, Pasal 9 ayat (1)

rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen sesuai dengan standar.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi social adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, yaitu Lembaga Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain melalui pengobatan dan /atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh:

- a. Tenaga kesehatan (Dokter, dan atau Perawat) minimal 1 orang yang telah mendapatkan pelatihan rehabilitasi;
 - b. Wali pemasyarakatan (Petugas Pemasyarakatan yang sudah mendapatkan pelatihan rehabilitasi dan ditunjuk sebagai Program Manager atau Instruktur);
 - c. Petugas yang sudah terlatih konseling adiksi.
- Pelaksanaan layanan rehabilitasi Sosial dapat

mengikutsertakan psikolog, pekerja sosial, atau rohaniawan.

Layanan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- a) Therapeutic Community;
- b) Criminon; atau
- c) Intervensi Singkat.³⁷

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial ini berisi tentang arahan dan petunjuk bagi penuntut umum sebagai berikut:

- 1) Implementasi Pasal 54 UU Narkotika dilaksanakan dengan penerapan diversifikasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial.
- 2) Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika telah dijabarkan di dalam Peraturan

³⁷ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

Pemerintah No. 25 Tahun 2011 (LN RI No. 5211) tentang Pelaksanaan Wajib Lapur Pecandu Narkotika yang diatur dalam Pasal 13.

- a. Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.
- b. Pasal 13 ayat (4) memberi kewenangan/diskresi kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menempatkan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.

4. Alur, Sasaran, dan Tujuan Pelaksanaan Rehabilitasi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985. PK.01.06.04 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan, dijelaskan tentang tahapan Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP yaitu :

1) Pemberian informasi awal

Pemberian informasi tentang penyalahgunaan narkotika dan program rehabilitasi di Rutan dan Lapas

penyelenggara rehabilitasi disampaikan kepada setiap tahanan dan WBP yang baru masuk pada masa pengenalan lingkungan, dan biasanya satu paket dengan informasi kesehatan dasar lainnya.

2) Skrining

Pelaksanaan rehabilitasi dimulai dari kegiatan skrining yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika dengan sasaran semua Tahanan dan WBP. Proses skrining dilakukan dengan menggunakan formulir ASSIST versi 3.1 (Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test). Dari hasil skrining akan didapat skor ASSIST tiap zat yang kemudian akan menentukan tindakan selanjutnya. Selain menggunakan formulir ASIST juga dilakukan dengan tes urine. Proses skrining dilakukan oleh dokter, perawat, atau petugas masyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan.

Dari kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Tingkat risiko tersebut terdiri dari tingkat risiko: ringan, sedang dan berat.

- a. Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko ringan, diberikan edukasi tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkoba.
- b. Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko sedang, diberikan konseling adiksi. Selain konseling adiksi, dapat juga dilakukan asesmen rehabilitasi.
- c. Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko berat, dilakukan asesmen rehabilitasi.

3) Asesmen;

Asesmen rehabilitasi dilakukan setelah mendapatkan informasi hasil skrining. Asesmen rehabilitasi merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari tahanan dan WBP secara komprehensif, baik pada saat memulai, selama menjalani, hingga selesai mengikuti rehabilitasi.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi diatur bahwa Tindakan Asesmen merupakan proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, didalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Proses asesmen rehabilitasi memiliki tujuan untuk:

- a. Menginisiasi komunikasi dan interaksi terapeutik;
- b. Meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh Tahanan dan WBP terkait penggunaan narkotika;

- c. Mengkaji masalah medis, menggali data dan informasi identitas Tahanan dan WBP, keluarganya dan lingkungannya. Semua data tersebut diperlukan untuk mencari latar belakang penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan Narkotika pada Tahanan dan WBP tersebut;
- d. Menegakkan diagnosis;
- e. Menyusun rencana terapi;
- f. Memberikan umpan balik;

Proses Asesmen rehabilitasi dilaksanakan oleh Tim Asesmen Rehabilitasi yang telah memperoleh pelatihan. Tim terdiri dari Dokter atau Psikolog yang berfungsi untuk membuat asesmen narkotika, Wali Pemasarakatan yang berfungsi untuk untuk membuat laporan perkembangan pembinaan, dan Pembimbing Kemasyarakatan yang berfungsi untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan awal dan asimilasi atau integrasi.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian laporan wajib (ASI-Kemenkes). Dengan sasaran WBP dan tahanan yang pada saat dilakukan skrining diperoleh skor hasil risiko sedang dan risiko tinggi. Hasil asesmen digunakan untuk merencanakan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dan mengukur keberhasilan dalam menjalani layanan rehabilitasi.

4) Pemberian Layanan rehabilitasi

Setelah asesmen dilakukan, selanjutnya pemberian pelayanan rehabilitasi narkoba yang terdiri dari rehabilitasi medis dan/atau sosial. Pelayanan terapi rehabilitasi medik dan sosial bertujuan untuk: 1) Abstinensi atau penghentian secara total penggunaan zat; 2) Mengurangi frekuensi dan keparahan kekambuhan dan 3) Meningkatkan fungsi adaptasi fisik, psikologis dan sosial dan berlanjut setelah rehabilitasi di Bapas.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.

Selain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, terdapat komponen lain yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana, komponen tersebut adalah pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) di Indonesia tidak terlepas dari sejarah lembaga tersebut. Pada awalnya, penjara merupakan istilah yang digunakan untuk tempat kurungan bagi orang yang telah melakukan kejahatan. Sebelum adanya Lembaga Pemasyarakatan, dasar penyelenggara pembinaan narapidana adalah Reglemen Penjara (*Gestichten Reglement 1917 No. 708*) yang menyatakan posisi narapidana sebagai objek yang sama sekali tidak mempunyai tujuan pemidanaan, namun semata-mata penjeraan (pembalasan).

Saat ini istilah penjara sudah tidak dipakai lagi dan berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962 yang menerangkan bahwa tugas jawatan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat Hal ini berdasarkan pandangan Sahardjo, bahwa:

“tentang hukum sebagai pengayoman, dimana diperlukan suatu jalan untuk perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara”.³⁸

Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana, pada tahun 1960-an Sahardjo memasyarakatkan gagasan “pengayoman” yang disimbolkan dengan pohon beringin yang mengayomi atau melindungi. Konsep pengayoman telah mempengaruhi cara pandang sarjana hukum pidana, dimana pidana penjara dan institusi penjara diberi makna baru yaitu “pemasyarakatan” dan institusinya disebut “Lembaga Pemasyarakatan”.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sahardjo, bahwa:

“Pada tanggal 27 April 1964, konsep pemasyarakatan tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Selain menjadi arah tujuan, pidana penjara juga dapat dijadikan cara untuk membimbing dan membina. Amanat Pnarapidana RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan

³⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonersia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 97

pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Dan sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.”³⁹

Amanat Pnarapidana Republik Indonesia dalam Konferensi Dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, amanat Pnarapidana tersebut, disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964, dan piagam pemasyarakatan Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara, berubah menjadi pemasyarakatan.

Hakikat sistem kepanjaraan sangat berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Sistem penjara diwarnai oleh aliran kalsik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni *punishment should fit the crime* (hukuman itu harus sesuai dengan kejahatannya, sedangkan sistem

³⁹*ibid*

pemasyarakatan sejauh mungkin ingin apa yang dinamakan *twintrack system*, dalam hal mana individualis pidana juga dipertimbangkan (*punishment should fit the crime*). Kata lain *twintrack system* ini adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.⁴⁰

Saat ini, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

⁴⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 153

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disamping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.⁴¹

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang tertulis :

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

⁴¹ Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Makassar: CV Sah Media, 2018, hlm. 27

Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 1995 yang tertulis :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integrative yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan social seperti tujuan sistem peradilan pidana.

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Guna memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan menjadi insan yang berbudi luhur.⁴²

Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana. Tujuan dari pemasyarakatan adalah menekan pada pembinaan dan pendidikan dengan berusaha untuk mengembalikan kehidupan warga binaan pemasyarakatan, agar dapat kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat seutuhnya. Terhadap keberhasilan pembinaan tersebut, maka unsur yang sangat berperan adalah petugas pada Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat dan tentunya dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Sebab ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang sangat erat kaitanya satu sama lainnya.

Ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.”

⁴² Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, (Jurnal Ilmiah Serat Acitya, UNTAG, 2013) hlm. 3

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus di penjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang tertulis:

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan

pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁴³

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.”

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
- b) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI telah merasa tidak perlu untuk mengatur masalah tempat penutupan bagi orang-orang yang dikenakan

⁴³Victorio H. Situmorang , *LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEKAKAN HUKUM (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*, jurnal 13 Maret 2018, hlm 86

penyanderaan dan yang dikenakan penahanan didalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁴

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

“Fungsi lembaga pemasyarakatan yaitu:

- a) Melaksanakan Pembinaan dan Pendidikan narapidana dan anak pidana;
- b) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil;
- c) melaksanakan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak pidana;
- d) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- e) melakukan tata usaha dan rumah tangga pemasyarakatan.”⁴⁵

Dari rumusan tersebut di atas dapat digaris bawahi bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki partisipasi segenap komponen dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan baik pembina, narapidana maupun masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan narapidana dan anak didik.⁴⁶

⁴⁴ Disampaikan dalam prasaran pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April – 9 Mei 1964 dengan judul “Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan”.

⁴⁵ Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

⁴⁶ Baldi Anggara, *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang*, (Jurnal Tadrib, Vol. III, No. 1, Juni 2017) h. 174.

E. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu berbicara mengenai Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴⁷

Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. Dalam pandangan Achmad Ali (terdapat 4 (empat) aspek yang terkait, yakni: ⁴⁸

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara – cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instant (sesaat) atau memiliki kualitas buruk.”

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 376.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 378 - 379

Selanjutnya Lawrence M. Friedman mengenai efektif dan berhasilnya suatu penegakkan hukum mengemukakan bahwa:

“Efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut oleh dalam suatu masyarakat.”⁴⁹

Jika membahas tentang sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen menurut Lawrence M. Friedman, masing-masing yakni:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.”⁵⁰

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013, hal. 17

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume 1*, Kencana; Jakarta, 2010, hlm. 204

perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut oleh dalam suatu masyarakat.⁵¹

Dalam pandangan Achmad Ali bahwa mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan menyebutkan bahwa:

“Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal tidaknya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.”⁵²

*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁵³ Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai telah sesuai, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa :⁵⁴

“Efektivitas suatu perundang-undangan berarti bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain, pengetahuan tentang isi perundang-undangan, cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan perlembagaan perundang-undangan itu pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan lingkup perundang-undangan itu.”

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa :⁵⁵

“Suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuan biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur

⁵¹ Lawrence M. Friedman, *op. cit*, hlm. 17

⁵² Achmad Ali, *Op. Cit*, hal. 379

⁵³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 6

⁵⁴ Murhaini Suriansyah, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kehutanan* cetakan II, Laksbang, Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal.8

sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif”.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

“Bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri,
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.”⁵⁶

Sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan memiliki keunggulan dibandingkan norma sosial lainnya karena terkait dengan kekuasaan tertinggi negara dan karena itu juga memiliki kekuatan koersif yang besar, hukum disini sama dengan hukum tertulis (*ius scripta*) berlawanan dengan hukum tidak tertulis (*ius non scripta*). Istilah penegakan hukum sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Setiap penegakan hukum memiliki posisi dan peran. Oleh karena itu, seorang penegak hukum dengan jabatan tertentu secara otomatis memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Aparat penegak hukum adalah kelompok panutan dalam masyarakat yang menurut aspirasi masyarakat harus memiliki keterampilan tertentu. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi

⁵⁶ *ibid*

dan mendapatkan pemahaman yang dapat mengambil dan melakukan peran yang dapat diterima.

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya. Sebelum atau pada saat berperkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara aktif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas. Sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegakan hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

Masyarakat sangat penting dalam pengaruhnya pada penegakan hukum. Hukum bukanlah sebuah mekanisme yang dibuat dan bekerja di dalam ruang hampa. Hukum senantiasa berinteraksi dengan berbagai faktor-faktor yang bersifat nonhukum (faktor sosial).⁵⁷ Hal ini dikaitkan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Masyarakat akan mengetahui aktivitas- aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada

⁵⁷ Hamzah Halim dan Kenal Redindo, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertasi Ilmiah) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 143

jika mereka juga mengetahui hak dan kewajibannya. Selanjutnya faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat, karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non-material. Kebudayaan (sistem) hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi bagian dari faktor kebudayaan. Penegakan hukum merupakan masalah yang dihadapi semua masyarakat. Penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, sebagaimana istilah “penegakan hukum” berkonotasi dengan menegakkan peraturan-peraturan masyarakat. Proses penegakan hukum berpuncak pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Penegakkan hukum sebagaimana diungkapkan Kadri Husin mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”⁵⁸

⁵⁸ Kadri Husi, *Diskresi dalam Penegakan Hukum pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Lampung, 1999, hlm. 2

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ismail Saleh menerangkan bahwa:

"Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat atau pasal "mati" dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Hukum positif mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan, karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat diisi oleh hakim, sehingga hakim pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum".⁵⁹


Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum dari sanksi yang diberikan. Sanksi hukum mempunyai karakter sebagai tindakan memaksa terhadap subjek hukum, yang diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Sanksi hukum tersebut terdiri atas sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.⁶⁰ Akan tetapi factor yang paling penting ialah faktor penegakan hukumnya oleh karena pertauran perundang-undangan dirancang oleh penegak hukum dan masyarakat berpikir bahwa penegak hukum ialah panutan untuk taat terhadap aturan hukum. Keseluruhan faktor yang diuraikan merupakan suatu hal yang saling

⁵⁹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm 20

⁶⁰ Achmad Ruslan, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013, hal. 42

berkaitan karena menjadi esensi dari penegakan hukum dan juga penilaian efektivitas penegak hukum.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dari pokok bahasan ini adalah :

1. Implementasi adalah suatu teknik atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci
2. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.
3. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan teknik nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani teknik penegakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di teknik pengadilan.
4. Rehabilitasi teknik adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun teknik agar bekas pecandu narkotika dapat teknik melaksanakan fungsi teknik dalam kehidupan masyarakat.
5. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
6. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
7. Narapidana adalah warga binaan atau orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.